

**Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Fintech Berbasis Aplikasi Yang Tidak
Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau
Oleh : Melly Carolina Bangun**

**Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH
Pembimbing II : Dr. Hengki Firmanda , S.H., LL.M., MSi
Alamat: Jalan Rajawali Sakti, Gang Beo Gading, Pekanbaru-Riau
Email: mellycarolina0105@gmail.com**

ABSTRACT

The development of the digital era of technology in Indonesia is very rapid nowadays, which affects people to be able to access the latest information, and makes it easier for people to complete their work quickly and effectively with the availability of electronic service features. One of the technological developments that has become a trending topic in Indonesia today is Financial Technology (FinTech). In banking itself, it has adopted Financial Technology, which digital banking consists of (Internet Banking, M_Banking, SMS banking, Phone Banking, and ATM). However, over time, many FinTech Start-Ups have sprung up that offer various conveniences to the public that put banking at risk.

This type of research is a sociological juridical research, because the author examines the problems that occur. The research was conducted at the Financial Services Authority of Riau Province, while the population and sample were all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study were carried out by interviews. and literature review.

Based on the role of the financial services Authority (OJK) in providing legal protection for online loan recipients. With the victims of online loans who don't know what they have to do to get their rights. The OJK Regulation states how the role of the OJK is in providing information, education and also complaint services for people experiencing problems in the banking sector and also in fintech. The thing that makes the author interested in knowing how the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing legal protection for online loan recipients is not registered in an online-based loan and borrowing agreement according to the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 regarding lending and borrowing money services based on information technology (OJK Riau Province case study).

From the results of research conducted by the author at the Financial Services Authority (OJK) in providing legal protection for illegal online loan recipients in the Online-Based Lending and Borrowing Agreement. Here the role of the OJK is not really felt by its presence in the community regarding information and education by disseminating it to the public about fintech. In the OJK Regulation it is stated that OJK is in charge of providing information, education to the public and providing complaint services to the public. In addition, OJK has also not made a regulation whereby an organizer or lender cannot operate without obtaining a license or permit from the OJK, considering that there are many illegal operators who have not obtained OJK's license but are already operating.

Keywords: Financial Technology –Legal Protection – Illegal Online

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era informasi, perilaku nasabah mulai berubah. Dalam melakukan suatu interaksi, masyarakat kini sangat mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Oleh karena itu, kehadiran layanan internet banking sebagai media alternatif yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup efektif.¹ Adanya Teknologi diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja individual anggota organisasi dan institusi.² Pada perkembangannya sistem teknologi berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan perekonomian sehingga terjadilah ekonomi digital yang dikenal ekonomi internet. Dalam ekonomi digital yakni meliputi penyediaan platform (sebuah kombinasi dari dasarnya perangkat keras dengan sebuah kerangka kerja perangkat lunak sehingga menjadi suatu program) yang dapat digunakan oleh individu maupun organisasi untuk berinteraksi berkolaborasi serta mencari informasi.³ Dalam perkembangan ekonomi yang modern seperti sekarang ini, informasi, termasuk juga data pribadi, merupakan aset yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh kalangan bisnis.⁴

Perjanjian atau kontrak dalam KUHPdata Pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Artinya terjadi kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Dengan demikian saat seseorang atau badan hukum melakukan perjanjian atau transaksi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu sepakat untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan sesuatu yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang halal dan tidak melanggar hukum.⁵

Melihat perkembangan yang semakin pesat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya teknologi finansial untuk berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses layanan finansial dan proses transaksi.⁶ Begitu halnya dengan layanan keuangan, semakin maraknya teknologi maka semakin mudah dan efisien bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan.⁷

Fintech yang diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah Teknologi Finansial merupakan sebuah inovasi baru yang saat ini telah dioprasikan dan akan terus dikembangkan oleh perusahaan yang berkembang dibidang jasa keuangan yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam berbagai aktivitas dibidang jasa keuangan. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer dan rencana keuangan.⁸

Layanan keuangan berbasis aplikasi dibidang Fintech Techenolgy ini dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul

¹ Lukas Jonathan, *Jaringan Komputer*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2006, hlm.2.

² Diana Rahmawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Staf Pengajar FISE Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.5, No.1, April 2008, hlm.110

³ Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH LENDING)", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Program Studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun, Vol.7 No. 1 April 2019, hlm. 30.

⁴ Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia", *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol.5 No.1, Januari - April 2016, hlm. 23.

⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.8.

⁶ Ni Kadek Puspa Pranita, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Laynan Fintech (FINANCIAL TECHNOLOGY)", *Tesis*, Program Kekhususan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.3.

⁷ Ulfia Hasanah, "Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5 No. 1, Oktober 2014, hlm. 96.

⁸ Tri Inda Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Jilid 3, No.1, September 2018, hlm. 64.

setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (Digital Banking), POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Dalam aturan tersebut juga OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati dan diperhatikan oleh para penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna atau yang disebut peer to peer lending (P2P Lending).⁹

Para penyelenggara layanan Fintech yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki beberapa larangan salah satunya yaitu tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan OJK ini, tidak diijinkan bertindak baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penerima pinjaman tersebut, kemudian dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan banyak larangan lainnya. Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech.¹⁰ Pengawasan terhadap fintech ini harus mendapat perhatian yang khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum karena layanan keuangan yang ditawarkan oleh fintech ini berbasis online.¹¹

Pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian Keempat, yaitu : “ Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan didalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848

No. 22 ialah 6%).¹²Dalam konstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan debitur sangat penting. Jadi, undang-undang memberikan perlindungan terhadap kepada siapa prestasi tersebut harus dipenuhi, dengan menentukan siapa yang berhak untuk memenuhinya.¹³

Mengacu pada dasar perjanjian itu debitur berkewajiban mengembalikan dana pinjaman secara mengangsur sehingga apabila pihak debitur tidak dapat mengembalikan utangnya maka masalahnya masih tetap dalam lingkup perdata.¹⁴ Suatu perjanjian dapat disebut sebagai pemerasan jika didalam perjanjian itu meminta kepada debitur, atau setiap relasi daripadanya membayar yang terlalu melebihi harga atau terlalu bertentangan.

Adanya perusahaan bisnis pinjaman online berbentuk fintech ilegal tentunya memiliki dampak negatif, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis finansial teknologi juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar.¹⁵
- 2) Kehilangan potensi penerimaan pajak. Potensi pajak dari bisnis finansial teknologi ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.
- 3) Banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit.¹⁶ Jika

⁹ I Wayan Bagus Pramana, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending”, Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.9.

¹⁰ Ni Kadek Puspa Pranita, *Op.cit*, hlm.7.

¹¹ Ernana Santi, Budiharto dan Hendro Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Jurnal Hukum*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol.6, Nomor 3, Tahun 2017, hlm.3.

¹² R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 453.

¹³ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, 2011, hlm. 9.

¹⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39-40

¹⁵ Ramadhani Irma Tripalupi, “Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol.1, No. 1, Januari 2019, hlm. 20.

¹⁶ Raden Ani Eko Wahyuni, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,

dilihat dari kasusnya, terlihat bahwa aplikasi ilegal tersebut memiliki kinerja buruk yang hanya menguntungkan pihak mereka yang atas tindakannya tersebut sangat memungkinkan berakibat kerugian bagi masa depan semua orang khususnya yang telah menjadi korban.¹⁷

Salah satunya terjadi kepada debitur fintech yang bernama Murdin yang berdomisili di Sukajadi, Pekanbaru, Riau, pada akhir 30 Maret 2019 meminjam uang lewat aplikasi yang bernama Pinjam Tunai. Jumlah yang dipinjamnya sebanyak Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Namun, yang rill sampai ke dia hanya Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Dipotong menjadi Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sekarang, tagihan yang ditagihkan kepada Murdin telah mencapai Rp 3 jutaan, hanya telat membayar 2 hari. Sistem peminjamannya mengajukan pinjaman ke Pinjam Tunai dengan meng-apply, serta mengisi data-data. “Sore harinya cair, pembayaran dilakukan lewat Virtual Account atau VA. Bisa ATM dan M-Banking juga,” ungkap Murdin.

Sejak 30 April 2019 lalu Murdin diintimidasi lewat pesan-pesan penagihan, dengan pesan singkat atau SMS dan juga pesan Whatsapp. Bahkan, tak segan juga orang suruhan dari Pinjam Tunai tersebut membuat Grup Whatsapp yang berisi nomor telepon Murdin dan orang-orang yang ada di dalam daftar nomor ponselnya. Lalu melakukan intimidasi, pencemaran nama baik, bahkan ancaman-ancaman lainnya. Hanya karena telat membayar cicilan peminjaman yang sudah 29 hari telat, Murdin diperlakukan secara tak manusiawi. Murdin mengaku sempat bernegosiasi agar diberikan kelonggaran untuk mencicil, tetapi tidak diperbolehkan. Beberapa bentuk SMS Blast yang berisi upaya mempermalukan diri Murdin seperti yang dilakukan suruhan Pinjam Tunai dengan isi smsnya sebagai berikut:

Ke Nomor 081288922667: (Pinjam Tunai)

Tolong sampaikan Murdin /083811566768//Terjerat kasus Penggelapan pinjaman Tunai dan nomor anda sebagai jaminannya..

Hal yang sama juga dikirim ke nomor-nomor lainnya yang ada di kontak ponsel Murdin. Murdin

pun enggan melaporkan persoalan ini ke pihak Kepolisian. Alasannya, banyak urusan yang dilaporkan ke kepolisian malah tidak pernah jelas jadinya. Selain itu, berdasarkan pengalaman temannya sesama nasabah rentenir online, ketika melaporkan ke pihak Kepolisian, banyak sekali dalih yang disampaikan oleh aparat kepolisian, agar tidak diusut. Sesuai data Siaran Pers Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas WI) Pusat Nomor SP 06/ SWI/ VII/ 2020, hingga saat ini, jumlah Fintech tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat:

1. Pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 826 entitas.
2. Secara total sejak 2018 yang telah ditangani sebanyak 1.230 entitas; data ini termasuk tambahan penanganan yang dilakukan SWI pada 16 Juli 2019 sebanyak 143 Fintech Ilegal.¹⁸

Oleh karena itu lembaga keuangan yang berada di suatu negara harus selalu berada dalam keadaan sehat, tidak hanya secara jangka pendek namun juga secara jangka panjang. Pentingnya kesehatan layanan keuangan, khususnya perbankan dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat.¹⁹ Dalam sudut pandang masyarakat, pinjaman online ilegal ini juga sangat merugikan. Hal ini dikarenakan jumlah yang harus dibayarkan jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang diajukan saat peminjaman. Dan banyak masyarakat yang mengeluhkan jumlah tagihan sering kali tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi.²⁰ Karena kemudahan Financial Technology tersebut dapat membawa pula ancaman bagi industri Perbankan dimana dalam proses pinjam meminjam bank memberikan ketentuan-ketentuan khusus pada nasabahnya dan proses administrasi perbankan yang terkenal kaku dan berbelit yang membuat masyarakat lebih tertarik terhadap Financial Technology.²¹

¹⁸ Sumber Data Olahan Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁹ Amin Hidayat, “Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi Kasus di Kantor OJK Purwokerto)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, hlm. 9.

²⁰ Jumaizah, “Alasan Penggunaan Pinjaman Online Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm.9

²¹ Yulia Prastika, “Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan Bank Mega Syariah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul *“perbankan yang terkenal kaku dan berbelit yang membuat masyarakat lebih tertarik terhadap Financial Technology.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pemberian bunga terhadap debitur terkait fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat ditempuh debitur terkait fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui ketentuan pemberian bunga terhadap debitur terkait fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- b) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat ditempuh debitur terkait fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

2) Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Bagi Penulis, sebagai syarat dan tahap awal untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Bagi Akademik sebagai bahan masukan menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan prosedur peminjaman uang oleh debitur secara online.
- 2) Bagi masyarakat adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan pinjaman.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Phipipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Pada umumnya perlindungan hukum itu berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak

yang melanggarnya.²² Karena hal itulah, hukum harus mampu mengkoordinasikan dari benturan-benturan kepentingan untuk dapat ditekan sekecil-kecilnya. Perlindungan yang ditujukan kepada nasabah dalam dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi. Bisnis atau Jasa di bidang keuangan sudah menjadi suatu bisnis yang sangat rentan terhadap berbagai tindakan-tindakan yang merugikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan keberadaan teknologi untuk melakukan suatu tindakan baik itu penyelewengan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi para pengguna layanan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat pengembangan bisnis online tersebut berupa keabsahan perjanjian berdasarkan KUHPerdara, penyelesaian sengketa transaksi online, dan belum adanya suatu lembaga yang dapat menjamin. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.²³

2. Teori Hukum Progresif

Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan sebagainya. Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang dibangun.

Menurut Profesor Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada dasar filosofi, yaitu hukum untuk manusia. Dengan adanya filosofi tersebut, maka manusia akan menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Kualitas hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk dapat mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum

Periode 2016-2018)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 8

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bima Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 205.

²³ Ni Kadek Puspa Pranita, *Op.cit*, hlm.6-7 Ni Kadek Puspa Pranita, *Op.cit*, hlm.6-7

progresif menganut “ideologi” : hukum, yang pro terhadap keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam memberikan penegakan hukum. Penegak hukum harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan dari akhir penyelenggaraan hukum.

Hukum progresif bersifat merangkul, baik peraturan maupun kenyataan/kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam tiap keputusan. Karena hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik orientasinya, maka haruslah memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah satu persoalan krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia didalam struktur-struktur yang menindas, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Perihal konteks keterbelengguan dimaksud, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).²⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁵
2. Fintech/Finacial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.²⁶

²⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm.190-192.

²⁵ Alfhica Rezita Sari, “*Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam penyelenggaraan Finacial Technology Berbasis Peer to peer Lending di Indonesia*”, Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.25.

²⁶ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses tanggal 17 Juni 2020.

3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁷
4. Debitur adalah seseorang yang berkewajiban memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditor, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.²⁸
5. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.²⁹
6. Pinjam - Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.³⁰

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Sehingga dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang akhirnya menuju penyelesaian masalah.

Adapun penelitian sosiologis dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana peran

²⁷ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁸ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.6

²⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.125.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi debitur yang melakukan peminjaman uang pada aplikasi-aplikasi fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga diharapkan masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang menjadi korban dengan pemberian bunga yang tinggi maupun korban yang data pribadi di sebarluaskan dengan sembarangan.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pekanbaru yakni di Kantor Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Bantuan Hukum. Penelitian dilakukan dilokasi ini untuk mendapatkan proses penulisan hingga diperoleh sumber data yang valid.

3) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama Yang menjadi populasi yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Debitur

b) Sampel

Sampel ini digunakan karena adanya kesamaan permasalahan para korban yaitu bunga yang diberikan oleh Aplikasi Fintech Ilegal yang terlalu tinggi dan Data pribadi korban yang disebarluaskan dikarenakan melewati jatuh tempo pembayaran pinjaman. Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil data ada 3 orang sampel yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan : Staff Otoritas jasa Keuangan
2. Debitur : Pengguna Aplikasi Fintech Ilegal yang dirugikan dalam melakukan peminjaman uang, yaitu:
 - a. Bapak Murdin
 - b. Indra yang merupakan seorang mahasiswa

4) Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari data primer sebagai tumpuan utama. Data primer dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian wawancara (*library research*) sebagaimana yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto bahwa bahan-bahan hukum terdiri atas:³¹

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) sesuai

dengan permasalahan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pada peraturan tentang peminjaman uang oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru.

- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
1. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan - putusan hakim.³² Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang - Undang Hukum perdata.
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
 - 3) UU No.23 tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
 - 5) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 6) POJK No. 12 /POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (Digital Banking).
 - 7) POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
 - 8) POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).
 2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

³¹ *Ibid*

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.47.

primer berupa rancangan undang - undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertai hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim yang dapat dijadikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi lengkap yang dibutuhkan sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus dalam penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi yang bertatap muka, saat seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³³

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau yaitu bapak Yusri selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, Staff Lembaga Bantuan Hukum yaitu Ibu Kartini selaku Staff LBH Pekanbaru serta Bapak Murdin dan Indra selaku yang diwawancari oleh penulis.

6) Analisa Data

Dalam penelitian hukum analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data dengan tidak menggunakan statistik tapi menggunakan perhitungan matematika atau ekonomi terkait denda yang akan diteliti, kemudian menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.³⁴ Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami,

³³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 82.

³⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107

menginterpretasikan, dan mendeskripsikan suatu realitas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Financial Technology*

1. Pengertian dan Hakikat Pinjaman *Online Financial Technology*

Pinjaman online atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan sipemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang dibentuk oleh fintech baik melalui aplikasi maupun website.

2. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Financial Technology (fintech) telah melahirkan berbagai model baru dengan lebih praktis bagi penggunaannya untuk dapat mengakses produk dan layanan keuangan. Adanya fintech pun telah menggugah status dan revolusi berbentuk cara kerja institusi keuangan secara tradisional. Terdapat enam jenis-jenis Fintech yang dikemukakan oleh Rosse, yaitu:

- a. *Manajemen Aset*
- b. *Crowd Funding*
- c. *E-Money*
- d. *Insurance*
- e. *Peer to peer (P2P) Lending*
- f. *Payment Gateway*
- g. *Remittance*
- h. *Securities*

3. Fungsi *Financial Technology*

Terdapat beberapa manfaat adanya Fintech dilingkungan masyarakat yakni:³⁵

1) Manfaat bagi Konsumen

Fintech membawa perubahan usaha untuk semakin ketat sehingga akan banyak yang meminati,

³⁵ Ratna H., Juliyani PR, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2016, hlm.322

terkhusus perusahaan penyedia jasa keuangan, maupun perbankan akan mulai bersaing dalam menawarkan produknya kepada konsumen. Kondisi ini tentu akan menguntungkan bagi konsumen dalam mendapatkan layanan yang lebih baik, selain itu konsumen juga diuntungkan dengan banyaknya pilihan karena tumbuhnya pengguna baru atau *start-up* yang hadir menawarkan produk yang kompetitif serta dengan harga yang relatif murah dan terjangkau.

2) Manfaat bagi pelaku usaha atau penyelenggara Fintech

Dengan perkembangan industri teknologi yang semakin maraknya, tentu juga membawa manfaat bagi pelaku usaha atau penyelenggara *Fintech* untuk dapat menjalankan serta memasarkan usahanya. Melalui sistem digital akan menyederhanakan proses transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, karena dapat dilakukan secara teratur, efisien serta alur informasi juga akan sangat mudah untuk dikontrol oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya.

3) Manfaat Fintech bagi negara

Kemunculan perusahaan-perusahaan baru dapat membantu memluas lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan manfaat yang kedua yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu, *Fintech* juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Disisi lain *Fintech* juga dapat menjangkau masyarakat yang tidak

dapat dijangkau oleh perbankan konvensional.³⁶

4. Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology*

a) Kelebihan *Financial Technology*

- 1) Kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor lembaga keuangan khususnya di daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpencil).
- 2) Kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.
- 3) Dapat meningkatkan literasi keuangan bagi pemerintah, masyarakat dapat menikmati layanan keuangan dengan mudah, murah dan cepat. Sedangkan bagi investor atau pendiri Fintech dapat menikmati keuntungan dari bisnis yang dihasilkan.

b) Kekurangan *Financial Technology*

- 1) Pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah memungkinkan mereka tidak dapat maksimal data untuk kepentingan pribadinya. Hal ini yang membuat banyak dari masyarakat kurang percaya dengan teknologi digital khususnya bagi orang yang pernah mengalami hal tersebut.
- 2) Membutuhkan koneksi internet yang mendukung baik dari segi kecepatan akses maupun server yang stabil dalam mengirimkan file data, karena transaksi finansial akan berlangsung dengan lancar ketika akses internet tidak mengalami gangguan.
- 3) Ketimpangan akses layanan keuangan karena infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpencil), menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi finansial secara online, sehingga layanan keuangan tidak dapat dirasakan secara maksimal.
- 4) Ketimpangan akses layanan keuangan karena infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar

³⁶ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, Bank Indonesia, Edukasi Financial Technology, diakses tanggal 28 Januari 2021

dan terpencil), menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi finansial secara online, sehingga layanan keuangan tidak dapat dirasakan secara maksimal.

- 5) Belum terlalu dipercaya oleh masyarakat. Kita semua tahu kelemahan teknologi digital khususnya di Indonesia. Banyak sekali hacker yang tidak bertanggung jawab dan mengambil data untuk kepentingan pribadinya. Hal ini yang membuat banyak dari masyarakat kurang percaya dengan teknologi digital khususnya bagi orang yang pernah mengalami hal tersebut.
- 6) Kurangnya perhatian terhadap manajemen resiko, setiap badan usaha memiliki resiko bisnis. Hal ini kurang diperhatikan oleh beberapa pendiri finTech. Padahal dengan mengetahui resiko yang mungkin akan ditimbulkan, maka perusahaan tahu bagaimana menangani atau meminimalkan resiko yang muncul tersebut.

5. Pihak yang Terlibat dalam *Financial Technology*

Penyelenggaraan Fintech Technology berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUH Perdata yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam layanan Fintech P2PL atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan berbagai pihak yaitu:³⁷

- 1) Pihak Penyelenggara layanan Fintech
- 2) Pihak Pemberi Pinjaman (*Kreditur*)
- 3) Pihak Penerima Pinjaman (*Debitur*)
- 4) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 5) Bank

B. Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online *Illegal*

1. Pengertian Pinjaman Online *Illegal*

Pinjaman online ilegal merupakan pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan.

2. Dampak Negatif Pinjaman Online *Illegal*

Berikut merupakan dampak negatif dari pinjaman online ilegal:³⁸

- a. Penyalahgunaan data nasabah.
- b. Kehilangan potensi pajak karena tidak terdaftar dan tidak ada pelaporan rutin.
- c. Banyak kasus pelaporan karena tindakan penagihan yang tidak sesuai, seperti penyebaran data, penjualan data, teror penagihan dengan kata kasar, ancaman, hingga fitnah.
- d. Dapat dijadikan sebagai media pencucian uang.

3. Ciri-ciri Pinjaman Online *Illegal*

Berikut beberapa ciri-ciri pinjaman online ilegal:

- a. Tidak terdaftar di OJK³⁹
- b. Informasi perusahaan tidak jelas⁴⁰
- c. Menerapkan bunga yang tinggi dan tidak terbatas⁴¹
- d. Standar keamanan yang rendah⁴²
- e. Pembayaran tagihan melalui rekening pribadi bukan perusahaan⁴³
- f. Mengakses data pribadi di ponsel nasabah dan melanggar kode etik pelangga⁴⁴

C. Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online *Legal*

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima

³⁷ Ernasari, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016)*, Diponogoro law Journal Vol.6, 2017, hlm.27

³⁸ Raden Ani E. W, dan Bambang Eko S, "*Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis*", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3, Vol. 1, (2019), hlm.379-391.

³⁹ <https://tokopedia.com/blog/fin-pinjaman-online-ilegal/>, diakses pada 23 Febuari 2021 pukul 21:19 WIB.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² <https://www.modalrakyat.id/blog/waspada-pinjaman-online-ilegal-ini-ciri-cirinya>, diakses pada 12 November 2020 pukul 20:11 WIB.

⁴³ <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4003717/waspada-pinjaman-online-ilegal-ketahui-ciri-ciriberikut>, diakses pada 9 Febuari 2020 pukul 21.07 WIB.

⁴⁴ *Ibid.*

pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴⁵

D. Tinjauan Umum tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut tentu bertujuan untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Dengan harapan peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya.⁴⁶

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru

1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga keuangan non-bank. Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua anggota komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

2. Misi dan Visi Otoritas Jasa Keuangan

1. Visi:

⁴⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 3.

⁴⁶ <https://uang.com>, diakses Kamis, 29 November 2020 Pukul 21.00 Wib.

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, sehingga OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

2. Misi:

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

3. Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasioanlnya, OJK memiliki tugas dan wewenang:⁴⁷

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank
- d. Pemeriksaan bank.

4. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tujuan (destination statement), antara lain:

- a. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang Tangguh, stabil dan berdaya saing.
- b. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan.
- c. Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel.

5. Perkembangan Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan kantor perwakilan di Provinsi Riau di Pekanbaru, pada Tanggal 7 Januari 2014. Untuk sementara

⁴⁷ Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

waktu OJK di Riau berkantor di gedung C lantai satu Bank Indonesia di Pekanbaru. Dalam peresmian tersebut turut hadir Wakil Ketua Komisi IX DPR, Gubernur Riau, dan Ketua DPRD Riau. Juga hadir Wakil Walikota Pekanbaru, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, dan Kepala OJK Provinsi Riau. Tugas OJK mulai efektif pada Tahun 2014. Melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Riau tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga terhadap non bank yang ada di Riau. OJK Pekanbaru juga mengikuti ketentuan umum tersebut sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

6. Struktur Organisasi OJK Pekanbaru

Sebagaimana biasa struktur organisasi yang ada pada suatu instansi, maka organisasi Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru juga demikian, yakni yang terdiri dari pimpinan dan bidang pengawasan, bidang lembaga keuangan non bank, Pengawasan, dan bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

B. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru

1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru

Adnan Buyung Nasution, advokat dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) menulis gagasan tentang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada tahun 1969 yang kemudian disampaikan dalam Kongres Peradin ke-3. Kemudian pada 1970, berdirilah LBH Jakarta sebagai proyek percobaan Peradin, mulai beroperasi berkat dukungan Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta, sewaktu Ali Sadikin jadi Gubernur Jakarta.

Sejak LBH Jakarta berdiri, mulailah perencanaan pembentukan LBH di daerah seluruh Indonesia. namun tidak mudah bagi Peradin untuk membuka LBH-LBH di daerah pada zaman itu karena adanya tekanan politis oleh penguasa negeri. Akhirnya pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan terakhir di Pekanbaru. Saat ini YLBHI memiliki 15 kantor cabang LBH di 15 Provinsi, dan 10 pos LBH di 10 Kabupaten.

2. Misi dan Visi Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru

Dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya, YLBHI

menyandarkannya pada nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi lembaga yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh kantor-kantor LBH di Indonesia.

3. Struktur Organisasi

1. Direktur
2. Kepala Keuangan
3. Kepala Internal
4. Kepala Operasional
5. Kepala Bagian Sipol

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Suku Bunga dalam Perjanjian Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology*

Salah satu persoalan penting di dalam hukum perjanjian atau kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolok ukur keabsahan perjanjian tersebut di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditentukan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembuat undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Didalam pasal tersebut ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga. Syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian.

B. Unsur-unsur Perlindungan Hukum Debitur terkait layanan Peminjaman Uang Berbasis *Financial Technology*

Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan dari hal tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

C. Unsur-unsur Perlindungan Hukum Debitur terkait layanan Peminjaman Uang Berbasis *Financial Technology* ilegal yang tidak berizin OJK

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara Fintech P2PL ilegal yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id agar OJK dapat memblokir akses pada Fintech P2PL ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara *Fintech* ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisian apabila terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta Bantuan Hukum melalui Asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Adapun faktor utama penyebab gagal bayar atau pinjaman bermasalah (*non performing loan*) tersebut adalah tingginya bunga beserta denda yang ditetapkan penyelenggara kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kepada debitur atau penerima pinjaman, yang umumnya adalah masyarakat dengan kemampuan finansial menengah ke bawah.
2. Upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id agar OJK dapat memblokir akses pada *Fintech P2PL* ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo.
3. Upaya hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology apabila penyelenggara merupakan penyelenggara berizin maka debitur dapat melaporkan kepada APFI yang merupakan asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh OJK, namun apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara ilegal atau tidak berizin maka selain melaporkan kepada OJK juga dapat meminta bantuan lembaga hukum.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat memberikan saran agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya membuat Lembaga Penyelesaian Sengketa khusus untuk menyelesaikan sengketa fintech yang bersifat online atau yang lazim disebut Penyelesaian Sengketa Daring atau Online Dispute Resolution.
2. Seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan *Fintech* agar dapat dimanfaatkan terutama bagi unbanked people. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa Financial Technology di Indonesia
3. Seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga berwenang segera membuat peraturan dimana penyelenggara atau pemberi pinjaman tidak dapat beroperasi tanpa mendapatkan lisensi atau izin dari OJK, mengingat banyaknya penyelenggara ilegal yang belum mendapatkan izin OJK tapi sudah beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- L. Tanya, Bernard, 2019, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Jonathan, Lukas, 2006, *Jaringan Komputer*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bima Ilmu, Surabaya
- R. Subekti, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Rasyid Saliman, Abdul, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Dibidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Zainuddin, 2014, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Skripsi/Jurnal

Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to peer Lending di Indonesia”, Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Albert Zakarian, “On Appeal from the United States District Court for the District of Connecticut Hon Mark Kravitz US.D.J”, *Jurnal West Law*, 19 Juni 2020

Diana Rahmawati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Pendidikan, Staf Pengajar FISE Universitas Teknologi Informasi”, *Jurnal Ekonomi & Negeri Yogyakarta*, Volume 5 Nomor 1, April 2008

Ernama Santi, Budiharto dan Hendro Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Jurnal Hukum*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.6, Nomor 3, Tahun 2017

I Wayan Bagus Pramana, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending”, *Skripsi*, Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ni Kadek Puspa Pranita, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (FINANCIAL TECHNOLOGY)”, *Tesis*,

Program Kekhususan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ratna H., Juliyan PR, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016

Ramadhani Irma Tripalupi, “Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol.1, No. 1, Januari 2019

Raden Ani Eko Wahyuni, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019

Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol.5 No.1, Januari, April 2016

Tri Inda Fadhila Rahma, “Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Jilid 3, No. 1 September 2018

Ulfia Hasanah, “Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5 No. 1, Oktober 2014

Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH LENDING)”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Program Studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Ibn Khaldun, Vol.7, No. 1 April 2019

www.lbhpekanbaru.or.id , diakses tanggal 20 Februari 2021

Yusmita Endang Prasetyawati, Hufron, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal AKRAB JUARA*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol.4, Nomor 5, Desember 2019

<https://www.awantunai.com/singel-post/2017/07/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses>, diakses tanggal 27 Januari 2021

<https://mliputan6.com/bisnis/read/4003717/was-pada-pinjaman-online-ilegal-ketahui-ciri-ciriberikut>, diakses tanggal 9 Februari 2020

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

https://kominform.go.id/content/detail/12865/siaran-pers-no-85hmkominfo042018-tentang-jamin-perlindungan-data-pribadi-kominfo-beri-sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga/0-siaran_pers

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

<https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 29 November 2020

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

D. Website

LAPOR. Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.lapor.go.id/instansi/otoritas-jasakeuangan/process> , diakses pada tanggal 4 Juli 2019

Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong on-Line), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juli-2019.aspx>, diakses pada tanggal 18 September 2019